



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan Koperasi yang tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

7. Pendapatan Daerah ...

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perKoperasian di Kabupaten Tangerang.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perKoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
15. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
16. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
17. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri - sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.
18. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
19. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.
20. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.
21. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam.

22.Koperasi ...

22. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
23. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi Koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota Koperasi untuk melaksanakan kegiatan Koperasi sehari-hari.
24. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi Koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi.
25. Usaha Koperasi adalah Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang Kehidupan Masyarakat.
26. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Kepala Dinas.
27. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha Koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
28. Anggota Koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
29. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
30. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan daya saing Koperasi.
31. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
32. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh Koperasi.
33. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.

34. Anggaran Rumah Tangga ...

34. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan Koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja Koperasi.
36. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
37. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
38. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
39. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
40. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
41. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
42. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan Perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di Daerah, berwenang:

- a. memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi;
- c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi;
- d. melaksanakan pemeringkatan Koperasi;
- e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- f. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi; dan
- g. melaksanakan pendidikan dan latihan perKoperasian bagi Koperasi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pembinaan dan pemberdayaan;
 - d. menetapkan kriteria, standar, dan prosedur pembinaan dan pemberdayaan; dan
 - e. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah.
- (3) Kegiatan pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan Koperasi;
- b. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian PerKoperasian;
- c. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- d. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- e. pengembangan teknologi sistem informasi PerKoperasian; dan
- f. menumbuhkembangkan Koperasi di lingkungan perusahaan termasuk mendorong dalam pemenuhan sarana Koperasi oleh perusahaan.

Pasal 6

- (1) Kelompok masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, harus terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan PerKoperasian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pendiriannya harus memperhatikan kecukupan modal awal.
- (3) Modal awal pendirian Koperasi bersumber dari anggota.
- (4) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- (5) Prosedur dan Persyaratan Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap anggota yang menjadi pengurus atau pengawas Koperasi harus memiliki kompetensi di bidang perkoperasian.

Pasal 7

- (1) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c.Koperasi ...

- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan Usaha

Pasal 8

Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan usaha, dikelompokkan menjadi:

- a. Koperasi produsen;
- b. Koperasi konsumen;
- c. Koperasi pemasaran;
- d. Koperasi jasa; dan
- e. Koperasi simpan pinjam.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Koperasi.
- (2) Jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait.
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam.
- (2) Permohonan izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah,
 - b. untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

c.surat ...

- c. surat pengangkatan pengelola;
 - d. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - e. prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) KSP dan USP Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota Koperasi.
- (2) KSP dan USP Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
- a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan paling rendah cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Pasal 12

- (1) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati.
- (2) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (3) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pertanggung jawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan usaha Koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal Koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara Keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 16

- (1) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (2) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi dengan kriteria:

- a. memiliki badan hukum;
- b. melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin dan tepat waktu;
- c. mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang jelas;
- d. memiliki komitmen, keinginan dan integritas untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi; dan
- e. memiliki usaha yang jelas dan berkelanjutan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi dalam bentuk:

a. melakukan ...

- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. memfasilitasi penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perKoperasian;
 - g. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
 - h. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota, dan integrasi hulu hilir usaha Koperasi;
 - i. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain;
 - j. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - k. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan Koperasi yang ada dilingkungannya;
 - l. membudayakan Koperasi dalam masyarakat;
 - m. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - n. melakukan penyuluhan perkoperasian; dan
 - o. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi.
- (2) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

Bagian Ketiga

Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Koperasi dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas pembiayaan dan penjaminan, meliputi :
- a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan ...

- d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Koperasi dalam memperkuat struktur permodalan dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk Penyertaan Modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lembaga Gerakan Koperasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi untuk membentuk Dekopinda yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan cita-cita Koperasi, serta bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program gerakan Koperasi di Daerah.

(3) Dekopinda ...

- (3) Dekopinda melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekopinda.

BAB V

KEMITRAAN DAN JARINGAN

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 23

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 24

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama antar Koperasi dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasama;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*).

Pasal 27

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah selain berperan sebagai *fasilitator* juga berperan sebagai *regulator* dan *stimulator*.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 28

- (1) Koperasi dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Untuk meningkatkan kerjasama usaha antar Koperasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana usaha.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan Koperasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Koperasi.
- (2) Ruang lingkup pengawasan Koperasi meliputi :
 - a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal Koperasi;
 - b. pemantauan perkembangan Koperasi secara berkala;
 - c. pemeriksaan ...

- c. pemeriksaan terhadap Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP Koperasi; dan
- d. pemeringkatan Koperasi dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Pasal 30

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap Koperasi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota Koperasi;
- b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola Koperasi;
- c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas;
- d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi Koperasi; dan
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha Koperasi.

Pasal 31

Pemantauan perkembangan Koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja Koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan Koperasi; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan Koperasi.

Pasal 32

Pemeriksaan terhadap Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi Koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha Koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Pemeringkatan Koperasi dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dengan membentuk tim pembina Koperasi.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan Koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai Koperasi;dan
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas Koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi dalam pengawasan administratif.
- (5) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
- (6) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB VII

KEWAJIBAN KOPERASI

Pasal 36

Koperasi wajib :

- a. berstatus badan hukum;
- b. memiliki aktifitas usaha dan izin usaha yang jelas;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- d. menjaga citra gerakan Koperasi serta menjalankan prinsip-prinsip Koperasi secara taat asas;
- e. melaksanakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- f. melaksanakan audit internal atas laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali setelah tutup buku oleh Pengawas;
- g. melaksanakan audit oleh akuntan publik bagi Koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- h. melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas; dan
- i. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Koperasi dilarang:

- a. melakukan persaingan tidak sehat;
- b. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB VIII ...

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - c. pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 - 9 - 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI
BANTEN (3,38/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM

Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi di perlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk mengerakan perekonomian daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa “mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan dengan cepat” campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang memuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam PerKoperasian.

Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian beserta aturan-aturan pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih operasional, sehingga dapat dipahami secara komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut dan di dukung Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Tangerang dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota Koperasi maupun kepada Koperasi selaku badan usaha.

Atas dasar uraian di atas, guna membangun Koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip Koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukupjelas

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukupjelas

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukupjelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukupjelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk emperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukupjelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.